

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL KEPADA NASABAH
TABUNGAN BNI iB HASANAH DENGAN AKAD *MUDARABAH* DI BNI
SYARIAH KCP CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

LISDA MEILISA PUTRI
NIM : 1522203023

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. Tinjauan Tentang Akad Mudharabah.....	11
a. Definisi Mudharabah.....	11
b. Dasar Hukum Mudharabah	12
c. Jenis-jenis Mudharabah.....	14

d. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	15
e. Skema Mudharabah.....	20
2. Tinjauan Tentang Sistem Bagi Hasil.....	20
a. Definisi Sistem Bagi Hasil	20
b. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil	21
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	22
d. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Untuk Funding.....	23
B. Penelitian Terdahulu	25

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah KCP Cilacap	27
1. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah KCP Cilacap	27
2. Visi dan Misi	28
3. Struktur Organisasi.....	29
4. Fungsi dan Tugas anggota BNI Syariah KCP Cilacap	29
5. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank BNI Syariah KCP Cilacap.....	33
B. Implementasi Sistem Bagi Hasil Kepada Nasabah Tabungan BNI iB Hasanah Dengan Akad Mudharabah di BNI Syariah KCP Cilacap.....	43
C. Analisis.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan. Dalam undang-undang ini perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dengan perbankan konvensional. Padahal jika dilihat jumlahnya, ketika undang-undang itu disahkan, baru ada satu bank syariah yaitu Bank Muamalat dan sekitar 70 BPR Syariah. Disahkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah, seperti *murabāhah*, *salam*, *istisnā'*, *muḍārabah*, *musyārakah* dan *ijārah*.¹

Berkembangnya perbankan Islam (syariah) dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia Islam. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan yaitu seperti ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan model baru tersebut dari sekitar pertengahan abad dua puluh.² Di Indonesia telah berdiri sepuluh bank umum syariah (BMI, BNI, BSM, Bukopin, BPD Jabar, Bank IFI, BRI, Danamon, BII, BPD DKI dan lainnya), dengan sekitar 106 kantor cabang, ditambah lagi dengan 94 bank syariah (Bank Indonesia, 2006).

Muḍārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudarab* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

¹Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), hlm. 5-6.

²Muhammad, *Konstruksi muḍārabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:PSEI,2003), hlm. 1.

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Dari sekian banyak produk kelembagaan keuangan syariah, baik itu BMT maupun perbankan ada beberapa produk yang populer di masyarakat yaitu produk *muḍārabah*. Dari sistem kerjasama *muḍārabah* diharapkan dapat menggantikan sistem bunga dan mengeliminasi *negative spread*. Sistem *muḍārabah* juga sering dikenal dengan istilah bagi hasil, atau PLS (*profit and loss sharing*) memang sangat memungkinkan *negative spread* karena dalam sistem tersebut, salah satunya adalah tidak adanya *rate-interest* dan mengedepankan mekanisme yang *win-win* solution dalam pembagian deviden.⁴ Dalam literatur fikih, kontrak *muḍārabah* dapat digunakan sebagai dasar pengembangan produk bank syariah dalam aktivitas pengumpulan dana dan penyaluran dana. Kontrak *muḍārabah* dapat dilakukan secara *mutlaqoh* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat). Kontrak *muḍārabah mutlaqoh* berarti si pemilik dana tidak menerapkan syarat-syarat khusus kepada pengguna dana. Sementara kontrak *muḍārabah muqayyadah* berarti si pemilik dana menerapkan syarat-syarat khusus kepada pengguna dana.

Muḍārabah mutlaqoh (investasi tidak terkait) antara lain yaitu tabungan *muḍārabah* dan *deposito muḍārabah*. Tabungan *muḍārabah* merupakan investasi yang tidak terkait pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. *Deposito muḍārabah* merupakan investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

⁴Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍārabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2004), hlm. 6-7.

pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.⁵

Dengan menerapkan *muḍārabah* pada tabungan dan deposito, nasabah bertindak selaku *ṣāhib al-māl* dan Bank bertindak selaku *muḍārib*. Nasabah dan bank harus menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukaan tabungan dan deposito *muḍārabah*. Simpanan dalam tabungan dan deposito *muḍārabah* hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) untuk memastikan dana tersebut digunakan dalam usaha bank. Pembagian hasil menurut tradisi yang berlaku. Di Indonesia, pembagian hasil dilakukan pada setiap akhir bulan.⁶

Keuntungan *muḍārabah* atau keuntungan dari hasil usaha disepakati untuk dibagi antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai *ṣāhib al-māl* (pemodal) mendapat share keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *muḍārib* mendapat keuntungan sebesar 35% (Sjhdini, 1999 hlm 54). Apabila usaha tersebut menderita kerugian, pertamanya harus dikaji terlebih dahulu penyebab dari kerugian tersebut. Apabila kerugian itu bukan kelalaian dari *muḍārib* maka bank menanggung kerugian tersebut sebatas modalnya. Namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian *muḍārib* maka *muḍārib* harus menanggung segala kerugian tersebut.⁷

Aksentasi *muḍārabah* sebagai sistem adalah bahwa *muḍārabah* menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. Pada posisi ini *muḍārabah* secara tepat dipahami sebagai ganti dari sistem bunga. Sementara aksentasi *muḍārabah* sebagai sebuah produk diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. Dalam kerangka ini *muḍārabah* dibedakan menjadi dua yang

⁵Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), hlm. 47-48.

⁶Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), hlm. 89-90.

⁷Naf'an, *Pembiayaan Musyārah dan Muḍārabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014), hlm. 122.

dibedakan menjadi dua yaitu *muḍārabah* yang bersifat tabungan atau akumulasi dana dan *muḍārabah* yang bersifat pembiayaan. Mekanismenya sebagai sebuah tabungan adalah bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Sementara *muḍārabah* sebagai sebuah produk yang bersifat pengerahan dana diterapkan secara khusus bagi nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha.

Mekanisme penentuan bagi hasil pada penghitungan dalam funding (pengumpulan dana) yaitu dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan harapan dana tersebut dapat mendatangkan keuntungan, baik untuk nasabah ataupun untuk bank. Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem perbankan syariah dan kadang-kadang menjadi masalah yang menghantui operasionalnya. Sebab, keuntungan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sangat spekulatif dan cenderung fluktuatif mengingat sistem yang dikembangkan adalah sistem *muḍārabah*, dimana bagi hasil diterapkan jika mendapat keuntungan dalam usaha.⁸

Dalam praktek perbankan khususnya di Bank BNI Syariah KCP Cilacap banyak sekali produk tabungan salah satunya adalah tabungan BNI iB Hasanah. Tabungan BNI iB Hasanah merupakan tabungan syariah yang dapat dibuka oleh siapa saja. Akad yang digunakan ada 2 yaitu *muḍārabah* dan *Wadi'ah* yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam menabung menggunakan mata uang rupiah. Biasanya para nasabah akan memilih akad pertama yaitu *muḍārabah* karena mendapatkan bagi hasil atau keuntungan.⁹ Nasabah yang membuka tabungan ini akan mendapatkan berbagai fasilitas transaksi e-Banking seperti Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking dan lain-lain. BNI iB Hasanah dilengkapi dengan Hasanah Debit Silver

⁸Muhammad, *Konstruksi muḍārabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:PSEI,2003), hlm. 97-101.

⁹Wawancara dengan Asep Hidayat, Operational and Support Asistant BNI Syariah KCP Cilacap, pada 1 Februari 2018.

sebagai kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant MasterCard Seluruh dunia.¹⁰

Dengan melihat uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam penerapan akad *muḍārabah* pada tabungan BNI iB Hasanah. Untuk itu peneliti mengambil judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Kepada Nasabah Tabungan BNI iB Hasanah Dengan Akad *muḍārabah* di BNI Syariah KCP Cilacap”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem bagi hasil kepada nasabah tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *muḍārabah* di BNI Syariah KCP Cilacap.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada kepada nasabah tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *muḍārabah* di BNI Syariah KCP Cilacap. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menganalisis antara teori-teori yang diperoleh ketika kuliah dengan praktek yang terjadi dilembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di bank BNI Syariah KCP Cilacap. Selain itu juga menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil kepada nasabah tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *muḍārabah* di BNI Syariah KCP Cilacap.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal

¹⁰Brosur produk dana PT.BNI Syariah.

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional berarti kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), karena dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank BNI Syariah KCP Cilacap yang berlokasi di Jalan S.Parman, Sidanegara, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212, mulai tanggal 1 Februari-28 Februari 2018.

3. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 2.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

a. Observasi (pengamatan)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang. Maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.¹²

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti langsung mengamati objek yang diteliti dengan mendatangi langsung PT. BNI Syariah KCP Cilacap. Hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya di lokasi penelitian yang berkaitan dengan implementasi sistem bagi hasil kepada nasabah tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *muḍārabah* di BNI Syariah KCP Cilacap.

b. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 145.

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹³

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

1) Wawancara Terstruktur

Dalam melakukan wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.

Dalam menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, penulis melakukan wawancara dengan Asep Hidayat selaku petugas *Operational & Support Assistant* dan wawancara dengan Izni Wuyanti selaku *Customer Service*.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 137.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴ Dokumen yang diperoleh oleh penulis yaitu arsip-arsip, dokumen yang berkaitan dengan tabungan BNI iB Hasanah dari bank serta formulir dan brosur dari bank. Selain dokumen dari bank penulis juga memperoleh dokumentasi dari buku yang berkaitan dengan perbankan syariah, internet, dan lain-lain.

5. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi sistem bagi hasil kepada nasabah tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *muḍārabah*. Sedangkan yang dijadikan sebagai subjek penelitian yakni Customer Service, Teller, Marketing, dan Operational and Support Assistens PT. BNI Syariah KCP Cilacap yang berlokasi di Jalan S. Parman, Ruko Pelangi No. 10E, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dimana mendeskripsikan tentang masalah yang ada kemudian menganalisisnya dan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan. Analisis data menjadi pegangan penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan data-data tentang implementasi sistem bagi hasil kepada nasabah tabungan BNI iB hasanah dengan akad *muḍārabah* di BNI Syariah KCP Cilacap.

Metode Deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu digunakan untuk menilai kejadian khusus. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pada implementasi sistem bagi hasil kepada nasabah tabungan BNI iB hasanah dengan akad *muḍārabah* di BNI Syariah KCP Cilacap.

¹⁴Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm. 240.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana penulisan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut :

Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis bagi menjadi empat bab setelah itu tambahan formalitas yang berisikan halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran-lampiran lainnya jika dibutuhkan.

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat penulisan tugas akhir, metode penelitian tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II telaah pustaka yang meliputi landasan teori mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu khususnya yang berkaitan dengan implementasi sistem bagi hasil kepada nasabah dengan akad *muḍārabah* di lembaga keuangan syariah.

Bab III hasil dan pembahasan merupakan bab yang memuat gambaran umum tempat penelitian yaitu BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap dan memuat tentang penerapan data dan analisis mengenai hasil dan pembahasan penelitian tentang implementasi sistem bagi hasil kepada nasabah tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *muḍārabah* di BNI Kantor Cabang Pembantu Cilacap.

Bab IV penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan serta saran-saran yang dianggap perlu dalam usaha menuju perbaikan.

Bagian akhir dari tugas akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktik sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa produk tabungan BNI iB hasanah sudah sesuai dengan syariat islam dalam hal pembagian hasil dan prodak yang digunakan karena pada saat pembukaan rekening sudah ada negoisasi yang dibuat, disetujui, dan ditanda tangani oleh nasabah yang sebelumnya mengetahui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan bank diformuir aplikasi pembukaan rekening tabungan BNI iB hasanah.

Dalam praktiknya nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak bank. Nasabah tabungan BNI iB Hasanah akan tetap memiliki keuntungan karena jika pendapatan bank sedang tinggi maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil, namun jika tidak tabungan nasabah tidak akan berkurang. Sehingga nasabah tidak akan mengalami kerugian.

Akan tetapi secara global penerapan perhitungan bagi hasil tabungan di bank BNI Syariah sudah menggunakan sistem komputerisasi diseluruh cabang BNI Syariah Indonesia. Jadi perhitungan bagi hasil di bank BNI Syariah sudah sesuai dengan teori yang ada, hanya saja pada perhitungan bagi hasil keseluruhan sudah menggunakan sistem komputerisasi

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ada dua saran yang ingin diberikan penulis yaitu :

1. Bagi Bank

Dalam praktik penghimpun dana hendaknya BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap melakukan sosialisai kepada masyarakat terhadap produk-produk penghimpun dana terutama produk tabungan BNI

iB Hasanah agar bias dijadikan target pasar maupun target market untuk kedepannya.

Selain itu pihak bank BNI Syariah diharapkan untuk meningkatkan dan menambah lagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam perbankan syariah. Ataupun memberikan materi-materi mengenai perbankan syariah lebih mendalam secara teori kepada pegawai saat ini.

2. Bagi Akademisi

Untuk penelitian berikutnya disarankan dapat memperluas obyek yang diteliti sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung dan bias dijadikan bahan evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah.

Hasil peniliti ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian pustaka bagi peminat studi perbankan syariah serta dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Brosur Produk Dana Bank BNI Syariah

Brosur Produk Pembiayaan Konsumtif

Brosur Produk Pembiayaan Produktif

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Toritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.

Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Dokumen Bank BNI Syariah

Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Alqaoud, Latifa & K. Lewis Mervyn. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Muhammad. 2003. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: PSEI.

Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muthafer, Osmed. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Naf'an, 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rosyidin, Ahmad Dahlan. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta.

Sadi Is, Muhammad. 2015. *Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wawancara dengan Asep Hidayat, Operational and Support Asistant BNI Syariah KCP Cilacap pada 1 Februari 2018.

Wirnyaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gasindo.

TUGAS AKHIR

Amalia, Tatik. 2017. *“Implementasi Sitem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BPRS Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto)”*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.

Fitriani, Nur Aida. 2015. *“Penerapan Akad Wadi’ah Dan Mudharabah Pada Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga”*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.

Ngatoilah, Chazah. 2015. *“Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.

Nasehah, jumiatur. 2015. *“Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Investasi Terencana (TIARA) Ib BDS di BPRS Barokah Dana Sejahtera-Yogyakarta”*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.

- Rahmasari, Anita. 2016. *“Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Impian di BRI Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang”*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.
- Wijiasih, Eliana. 2017. *”Strategi Kualitas Pelayanan Dalam Usaha Menghimpun Dana (Tabungan Ib Mitra Sipantas) Pada BPRS Buana Mitra Perwira di Purbalingga”*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.

INTERNET

<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>

<http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi>

